

Bab I

Pendahuluan

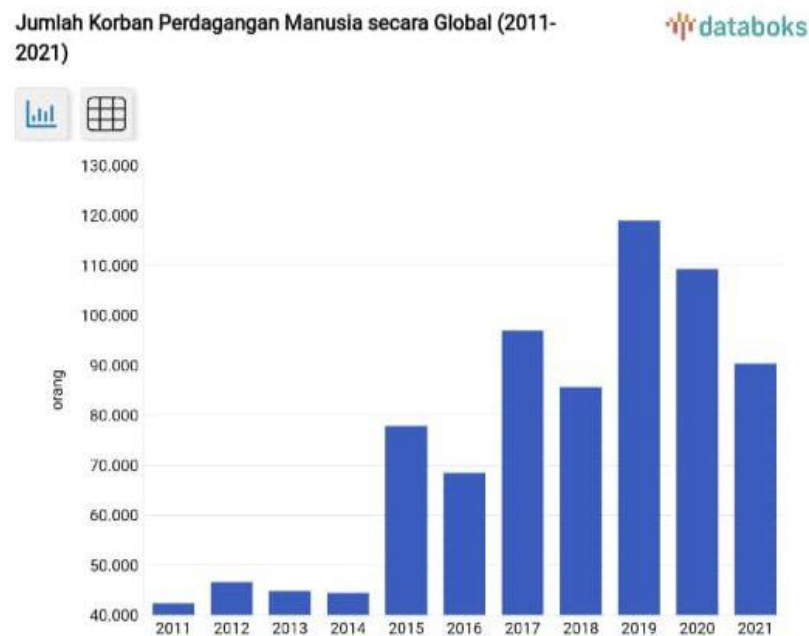
1.1 Latar Belakang

Perdagangan manusia (*human trafficking*) merupakan bentuk kejahatan global, dimana korban dari kejahatan ini diperdagangkan dan dieksploitasi untuk mendapatkan keuntungan bagi para pelakunya. *Human trafficking* merupakan bentuk kejahatan global yang dianggap sangat berbahaya bagi kemanusiaan sehingga, PBB telah membuat aturan untuk mengatasinya. Mereka membuat sebuah perjanjian internasional yang disebut Konvensi Palermo Tahun 2000. Konvensi ini adalah usaha bersama dari berbagai negara untuk melawan kejahatan yang melibatkan pemindahan dan penindasan orang secara ilegal dan merugikan (Ayu & Putri, 2018).

Pada pasal 3 Protokol yang menjadi bagian dari Konvensi PBB Menentang bentuk Kejahatan Terorganisir lintas Batas, pasal ini menjelaskan bahwa perdagangan orang mencakup berbagai kegiatan seperti merekrut, mengangkut, mentransfer, menyembunyikan, atau menerima individu dengan ancaman kekerasan atau bentuk lain dari penindasan seperti penculikan, penipuan, atau memanfaatkan kelemahan orang lain (Ayu & Putri, 2018). Konvensi ini bertujuan untuk melindungi seseorang dari situasi yang menjurus pada perdagangan manusia dan memastikan bahwa pelaku kejahatan ini mendapatkan hukuman yang pantas. Adanya konvensi ini menjadi langkah penting pada tingkat global untuk melawan perdagangan orang dan melindungi korban-korbannya. Dengan dibuatnya konvensi

Palermo dapat terlihat bahwa kejahatan ini sangat merugikan bagi kemanusiaan secara luas.

Gambar 1.1 Data Perdagangan Anak Secara Global



Sumber: katadata.co.id

Seseorang yang menjadi korban dalam perdagangan manusia pada umumnya tidak mengenal usia, jenis kelamin maupun latar belakang diseluruh dunia dengan kata lain semua orang bisa menjadi korban dari perdagangan manusia seperti Perempuan, laki-laki hingga anak-anak. Fakta ini ditegaskan oleh data global yang dikumpulkan oleh Basis Data Korban Perdagangan Manusia (*VoTD*) yang dikelola oleh Organisasi Internasional untuk Migrasi (*IOM*), sebuah organisasi internasional yang berkomitmen untuk memerangi perdagangan manusia. Menurut data, lebih dari 69.000 orang dari 156 negara diidentifikasi sebagai korban perdagangan manusia dan diperdagangkan ke 186 negara. Di antara korban tersebut, 18,3% adalah anak-anak yang rentan. Informasi dalam database ini mencakup korban yang

terdaftar di 113 negara dimana IOM beroperasi secara aktif, memberikan gambaran yang jelas mengenai distribusi global dan skala isu perdagangan manusia, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Menurut Laporan *Trafficking in Persons* 2022 dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, jumlah korban perdagangan manusia yang teridentifikasi secara global pada tahun 2021 mencapai 90.354 orang. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 17,27% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, jumlah korban perdagangan manusia global mencapai 109.216 orang.

Human trafficking memiliki berbagai bentuk, salah satunya adalah perdagangan anak, yang merupakan kejahatan serius yang mempengaruhi ribuan individu muda di seluruh dunia. Perdagangan anak adalah masalah global yang mengakibatkan penderitaan bagi jutaan anak di seluruh dunia. Ini merupakan bentuk serius pelanggaran hak asasi manusia yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat sipil.

Perdagangan anak sering kali melibatkan beberapa tahap yaitu penculikan, penyelundupan, dan eksploitasi. Penculikan merupakan tindakan pengambilan anak secara paksa dari lingkungan asalnya tanpa persetujuan yang sah. Tahap ini menjadi langkah awal dalam proses perdagangan anak karena memisahkan korban dari sistem perlindungan keluarga atau komunitas mereka (Wijers & Lap-Chew, 2003). Selain penculikan, penyelundupan juga menjadi tahap penting dalam perdagangan anak. Penyelundupan melibatkan perpindahan korban secara ilegal ke lokasi tertentu untuk menghindari pengawasan otoritas. Hal ini dilakukan untuk

memastikan korban tidak dapat melarikan diri atau ditemukan oleh pihak berwenang (Protokol Palermo, 2000).

Tahap akhir dari proses ini adalah perdagangan anak, yang mencakup eksploitasi korban untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, baik dalam bentuk eksploitasi seksual, kerja paksa, maupun tujuan lainnya. Ketiga tahap tersebut menggambarkan bahwa perdagangan anak bukan hanya melibatkan eksploitasi akhir, tetapi juga rangkaian tindakan terorganisir yang dilakukan secara sistematis.

Kekerasan merupakan elemen yang tidak terpisahkan dalam praktik perdagangan anak. Pelaku perdagangan anak menggunakan kekerasan, baik fisik, psikologis, maupun seksual, untuk mengontrol korban dan memastikan eksploitasi dapat dilakukan tanpa perlawanan. Menurut Protokol Palermo (2000), perdagangan anak sering kali melibatkan bentuk-bentuk kekerasan seperti ancaman, penculikan, penyiksaan, atau pemaksaan untuk tujuan eksploitasi seksual atau kerja paksa. Selain itu, ancaman kekerasan juga digunakan untuk menciptakan rasa takut pada korban, sehingga mereka kehilangan kepercayaan diri untuk melarikan diri atau mencari pertolongan.

Penelitian yang dilakukan oleh UNICEF (2005) menunjukkan bahwa kekerasan dalam perdagangan anak tidak hanya dilakukan secara langsung terhadap korban, tetapi juga terhadap keluarga mereka, seperti ancaman terhadap keselamatan orang tua atau saudara. Kekerasan ini berdampak besar pada kesehatan fisik dan mental anak-anak, menyebabkan trauma yang sering kali berkepanjangan. Dampak ini termasuk depresi, gangguan stres pasca-trauma (PTSD), dan hilangnya rasa aman dalam hubungan sosial.

Dengan kekerasan sebagai alat utama untuk mengontrol dan mengeksploitasi anak-anak, isu ini menjadi perhatian serius dalam konteks perdagangan manusia global. Oleh karena itu, memahami peran kekerasan dalam perdagangan anak penting untuk mengungkapkan realitas eksploitasi ini dan merancang strategi pencegahan yang lebih efektif

Awalnya, perdagangan anak sering terjadi dalam konteks perbudakan dan perdagangan manusia untuk pekerjaan paksa seperti pertanian, pertambangan, dan pekerjaan rumah tangga. Namun, seiring waktu, fenomena ini semakin meluas dan bervariasi, termasuk perdagangan untuk eksploitasi seksual, perdagangan organ, dan eksploitasi di sektor informal lainnya.

Perdagangan anak mengancam hak asasi manusia serta kesejahteraan anak-anak, dengan dampak yang berkepanjangan bagi korban dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penanggulangan perdagangan anak memerlukan kerja sama yang kuat dan tindakan konkret untuk melindungi anak-anak dan memberikan mereka masa depan yang aman.

Pada tahun 2020, CNN (CNN,2020) melaporkan sebuah kasus yang menggambarkan perdagangan anak dengan judul "Sosialita Inggris Ditangkap di AS Terkait Perdagangan Anak". Kasus ini melibatkan Ghislaine Maxwell, yang dituduh melakukan konspirasi merayu anak-anak di bawah umur untuk melakukan tindakan seks ilegal. Maxwell didakwa membawa anak-anak di bawah umur untuk terlibat dalam kegiatan seksual kriminal. Kasus ini mencerminkan seriusnya perdagangan anak, di mana individu seperti Maxwell diduga memanfaatkan anak-anak yang rentan untuk keuntungan pribadi mereka sendiri. Hal ini memperlihatkan

perlunya upaya yang lebih keras untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual dan kejahatan serupa, serta pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku perdagangan manusia. Dengan meningkatnya kesadaran publik tentang masalah ini, diharapkan tindakan yang lebih efektif dapat diambil untuk mencegah dan mengakhiri perdagangan anak di seluruh dunia.

Peraturan lain yang juga menegaskan pentingnya perlindungan kepada korban perdagangan anak atau Human Trafficking adalah TVPRA yaitu singkatan dari *Trafficking Victims Protection Reauthorization* atau Undang-undang Otorisasi Ulang Perlindungan Korban Perdagangan Manusia Tahun 2013 (*TVPRA 2013*). Berdasarkan data dari U.S *Department Justice*, Peraturan ini memperkuat standar minimum untuk menghapus perdagangan manusia, yang digunakan oleh Departemen Luar Negeri AS untuk menilai upaya anti-perdagangan manusia baik di dalam negeri maupun internasional dalam Laporan TIP tahunannya. Sementara itu, Undang-undang Otorisasi Ulang Perlindungan Korban Perdagangan Manusia Tahun 2017 (*TVPRA 2017*) memberikan dana tambahan dan mandat untuk mendukung korban perdagangan manusia. Undang-undang ini juga bertujuan meningkatkan transparansi upaya pemerintah federal dalam melawan perdagangan manusia.

Fenomena *human trafficking* khususnya perdagangan anak ini terjadi diseluruh manca negara, kasus-kasus seperti ini tidak sedikit diberitakan di berbagai portal berita salah satunya di Indonesia baik dalam lingkup negara maupun internasional. Kasus terbaru saat ini yang diberitakan oleh kompas datang dari siswa kelas 6 sd yang menjadi korban dari penculikan, pelecehan seksual hingga

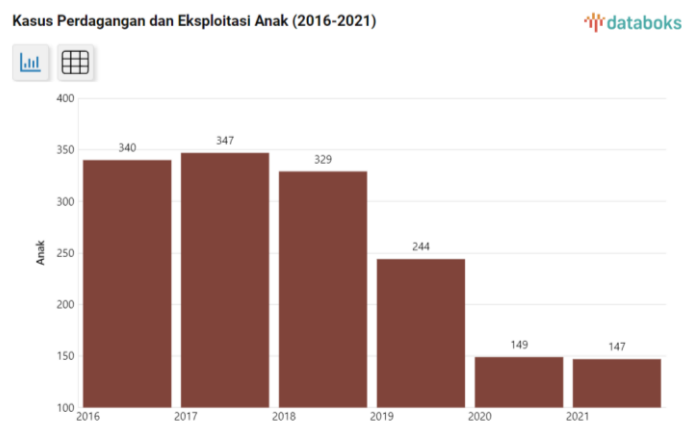
diperjual belikan melalui akun kencan online. Berita yang diterbitkan oleh Kompas ini menjelaskan bahwa kasus ini terjadi di Bandung pada 19 November 2023 lalu.

Kemudian berita yang diterbitkan oleh Databoks pada tahun 2021 yang mana pada saat itu banyak media massa yang mengabarkan adanya perdagangan anak yang dilakukan oleh Suhendra. Databoks (Databoks, 2021) menjelaskan bahwa *trafficking* anak yang dilakukan Suhendra dibongkar oleh kepolisian resor Bogor saat mencurigai tindakan yang dilakukan oleh Suhendra dengan kedok Yayasan “Ayah sejuta anak”. Pada kasus tersebut, tersangka Suhendra mengambil anak yang baru lahir dan memberikan ancaman kepada ibu bayi tersebut, hingga pada akhirnya bayi yang baru lahir akan diperdagangkan dengan kedok adopsi secara ilegal.

Beberapa kasus yang terjadi di ranah internasional maupun nasional membuat kita menyadari bahwa fenomena perdagangan anak begitu sangat mengkhawatirkan. Terkhusus untuk lingkungan sekitar kita yaitu di Indonesia yang mana, Indonesia sendiri merupakan negara hukum. Indonesia atau negara hukum ini telah menjelaskan tentang *human trafficking* pada Database peraturan BPK Indonesia yang menyatakan terkait UU No. 21 Tahun 2007 pasal 1 tertulis bahwa *human trafficking* merupakan Tindakan merekrut, memindahkan, atau menerima seseorang dengan cara yang melanggar hukum, seperti dengan ancaman kekerasan atau penipuan, untuk tujuan eksploitasi. Meskipun pemerintah Indonesia telah mengadopsi undang-undang dan kebijakan untuk melawan perdagangan anak, tantangan dalam penegakan hukum dan perlindungan anak masih mempengaruhi efektivitas upaya tersebut.

Perdagangan anak, yang juga dikenal sebagai *child trafficking* ini adalah fenomena yang masih banyak terjadi di Indonesia. Fakta ini tertuai pada data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menunjukkan bahwa terdapat 147 kasus perdagangan anak dan eksploitasi anak pada tahun 2021. Data terbaru dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) mencatat bahwa dari Januari hingga November 2023, terdapat 15.120 kasus kekerasan terhadap anak diantaranya 12.158 korban anak perempuan dan 4.691 korban anak laki-laki, dengan kekerasan seksual menjadi kasus yang paling dominan sejak tahun 2019 hingga 2023.

Gambar 1.2 Data Kasus Perdagangan dan Eksploitasi Anak 2016-2021



Sumber: katadata.co.id

Untuk mencegah adanya perdagangan anak, Indonesia mengatur secara tegas dalam undang-undang perlindungan anak pada Database Peraturan BPK. Pasal 83 UU Nomor 23 tahun 2002 yang menetapkan larangan keras terhadap tindakan untuk memperdagangkan, menjual, atau menculik anak demi kepentingan pribadi. Selanjutnya juga tertuai di Pasal 76 c UU Nomor 35 Tahun 2014 yang

memperkuat perlindungan anak dengan ancaman pidana penjara maksimal 3 tahun 6 bulan dan/atau denda hingga Rp72 juta bagi siapa pun yang terlibat dalam kekerasan kepada anak. Aturan-aturan ini penting untuk dipahami dan diimplementasikan untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dan perlindungan yang maksimal terhadap anak-anak.

Pelaku dalam kasus perdagangan anak ini biasa disebut dengan istilah pedofilia. Pedofil atau *child molestation* merupakan suatu bentuk penyimpangan seksual yang dicirikan oleh dorongan dan fantasi seksual yang *intens* dan berulang terhadap anak-anak prapuber (*American Psychiatric Association*, 2000). Pedofilia mencerminkan eksploitasi seksual di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak sebagai objek rangsangan seksual. Dampak dari kekerasan seksual terhadap anak meliputi depresi, gangguan stres pasca-trauma, dan kegelisahan.

Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara dalam KUHP UU 1/2023, pedofilia merujuk pada tindakan cabul yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap individu di bawah umur. Di Indonesia, definisi anak mencakup individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang belum lahir. Perlindungan terhadap anak diatur dengan lebih spesifik dalam UU Perlindungan Anak, yang bertujuan untuk melindungi kepentingan anak dari segala bentuk pelecehan. Dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak tertuang pada Pasal 76 D dari UU Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur larangan tegas terhadap siapapun yang melakukan/mengancam dengan menggunakan kekerasan untuk memaksa anak-anak melakukan persetubuhan, baik dengan dirinya sendiri maupun dengan orang

lain. Penegakan hukum terhadap kejahatan ini menjadi krusial dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan anak-anak di Indonesia.

Dalam upaya untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam ranah global, film menjadi salah satu media penyampai pesan untuk membangkitkan kesadaran dan memicu perubahan sosial, salah satunya sebagai media untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang seriusnya kejahatan perdagangan anak. Beberapa film telah mengangkat isu perdagangan manusia, diantaranya adalah “Sindiket” (2017), film yang diadaptasi dari kisah nyata perdagangan anak di Malaysia, “*I Am Jane Doe*” (2017) sebuah film documenter yang mengisahkan perjuangan hukum seorang ibu di Amerika untuk keadilan anaknya yang diperdagangkan dibidang seks komersial. Selain itu film terbaru terkait perdagangan anak ialah “*Sound of Freedom*” (2023) yang menceritakan upaya penyelamatan anak-anak dari jaringan perdagangan. Pada penelitian ini, peneliti akan membahas film terbaru yang berkaitan dengan adanya *child trafficking* dengan film yang berjudul *Sound of Freedom*.

Gambar 1.3 Berita Tentang Film *Sound of Freedom*



Sumber: *Fox News Channel*

Sound of Freedom (2023) adalah film yang diadaptasi dari kisah nyata pada tahun 2013, distrustai dan ditulis oleh Alejandro Monteverde. Pada wawancara yang

dilakukan oleh *Fox News Channel*, penulis mengatakan bahwa film ini terinspirasi oleh karya Tim Ballard, yaitu pendiri *Operation Underground Railroad* (O.U.R.) sebuah organisasi nirlaba yang menghentikan perdagangan manusia (*Human Trafficking*). Dalam Film ini, diceritakan upaya penyelamatan anak-anak dari jaringan perdagangan manusia, yang dilakukan oleh agen *anti-trafficking*. Dalam konteks ini, film menjadi sebuah medium penting yang berpotensi untuk menyampaikan pesan tentang kekejaman perdagangan anak kepada penonton, serta mendorong kesadaran dan tindakan yang bisa kita lakukan untuk mencegah dan memberantas *human trafficking*.

Film *Sound of Freedom* mengawali kisahnya di kota Tegucigalpa, Honduras, pada tahun 2013 di mana seorang ayah bernama Robert Aguilar, yang memiliki dua anak mendapat tawaran dari mantan ratu kecantikan untuk menjadikan anak-anaknya yang bernama Rocío Aguilar dan Miguel Aguilar sebagai model anak-anak. Dengan beberapa pertimbangan, ia menerima dan mengajak mereka untuk pemotretan, namun ketika Robert kembali untuk menjemput anak-anaknya, tak disangka yang ditemukan hanyalah ruang kosong hingga ia mengetahui bahwa anak-anak tersebut telah diculik dan dijual sebagai budak seksual. Pada film tersebut diceritakan bahwa kasus itu bukanlah satu kasus di Amerika Serikat, melainkan merupakan salah satu kasus dari ratusan pengaduan. Hal ini ditunjukkan dari sepenggal video rekaman CCTV yang menunjukkan bagaimana anak-anak diculik secara paksa.

Tim Ballard, merupakan agen khusus Investigasi Keamanan Dalam Negeri (HSI) di Calexico, California. Ia mendapatkan tugas untuk menyelidiki dan

menangkap kasus terkait pedofilia. Tugas yang menyakitkan ini berdampak besar pada kehidupan pribadinya, dan memburuk ketika agen lain, Chris menunjukkan bahwa meskipun menangkap dan mengadili banyak predator anak, mereka gagal menghentikan pelecehan terhadap lebih banyak anak. Hal ini diketahui karena terdapat lebih banyak anak-anak dan pelaku penculikan yang telah berada di luar AS untuk terlepas dari jangkauan. Film ini secara visual menggambarkan perasaan takut dan tidak berdaya yang dialami oleh anak-anak secara dramatis.

Gambar 1.4 Potret perdagangan anak dalam film “Sound of Freedom”



Dokumentasi Pribadi

Dalam film yang distrudarai oleh Alejandro Monteverde, ditampilkan beberapa adegan yang menggambarkan adanya penculikan, penyelundupan, penyiksaan hingga perdagangan seks anak disajikan secara dramatis hingga membuat para penonton emosional. Interaksi antara para pelaku penculikan dan perdagangan anak terutama dalam konteks *pedophilia* menyoroti kekejaman perdagangan tersebut.

Sound of Freedom menjadi film yang ingin dibahas oleh peneliti dikarenakan kesuksesan yang diraih oleh *Sound of Freedom* diantara Film lain ditahun tersebut. Film yang dirilis pada 4 Juli 2023 oleh “Angel Studios” menjadi salah satu film independen paling sukses dalam sejarah pada akhir agustus 2023. Film ini telah meraup \$184,2 juta di Amerika Serikat dan Kanada, \$66,4 juta di wilayah lain, hingga total \$250,6 juta di seluruh dunia. Keuntungan yang diraih dalam film ini terlihat begitu cepat saat 2 minggu film ini rilis telah meraih pendapatan sebesar \$85,5 juta atau setara dengan 6 kali budget produksi film tersebut. Prestasi ini bahkan mencatat sejarah dalam *box office*, karena film ini mengalami peningkatan 37% dari pendapatan minggu sebelumnya.

Bradon Purdie, kepala distribusi teatrikal di Angel Studios, menyatakan bahwa hanya ada 10 film yang mengalami peningkatan lebih dari 35% dari akhir pekan tayanganya, dan “*Sound of Freedom*” adalah satu-satunya film yang mencapai prestasi tersebut selama musim *blockbuster* di musim panas yang mana telah mengalahkan *Indiana Jones* dan *dial of destiny*.

Gambar 1.5 Poster film “Sound of Freedom”



Sumber: Tutturpedia.com

Sound of Freedom ditayangkan diberbagai manca negara salah satunya adalah Indonesia pada 24 Januari – 13 Februari 2024 di seluruh bioskop Indonesia seperti XXI, Cinepolis, CGV, New Star Cineplex dan bioskop lainnya. Film berdurasi 131 menit ini menyimpulkan bahwa perdagangan anak merupakan masalah serius yang begitu mengkhawatirkan, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Kegiatan ilegal tersebut juga memberikan dampak besar bagi anak-anak dari kesehatan bentuk fisik maupun mental yang mana meninggalkan trauma berat dalam diri seorang anak.

Maka dari itu, dengan mengambil konsep dari maraknya perdagangan manusia secara seksual terutama anak-anak yang begitu mengkhawatirkan, adanya penelitian ini untuk mendalami representasi perdagangan anak dalam film "Sound of Freedom" dengan menggunakan pendekatan analisis semiotika visual. Analisis semiotika visual menawarkan kerangka kerja yang kuat untuk mengungkap makna yang terkandung dalam tanda-tanda visual, seperti gambar, simbol, warna, dan komposisi, yang digunakan dalam film.

Melalui pemahaman yang lebih dalam tentang representasi visual dari fenomena ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang kompleksitas isu perdagangan anak dalam konteks media audiovisual. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi kepada upaya-upaya advokasi dan perlindungan anak dengan menyoroti peran media dalam memengaruhi persepsi dan sikap terhadap masalah tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan berarti dalam upaya untuk memerangi perdagangan anak dan melindungi hak-hak anak-anak di seluruh dunia.

1.2 Rumusan Masalah

Perdagangan anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang merusak dan melibatkan eksploitasi terhadap anak-anak untuk keuntungan ekonomi atau tujuan lainnya. Masalah ini menimbulkan dampak serius terhadap kesejahteraan fisik, emosional, dan psikologis anak-anak, serta melanggar hak asasi manusia yang mendasar. Fenomena tersebut sering kali digambarkan melalui Film dan industri hiburan lainnya.

Representasi perdagangan anak dalam film merupakan isu yang menimbulkan kontroversi dan memicu perdebatan dalam masyarakat serta industri perfilman. Salah satu rumusan masalah yang muncul adalah bagaimana film-film tersebut menggambarkan realitas perdagangan anak, apakah secara akurat atau stereotip. Terdapat kekhawatiran bahwa representasi yang *sensationalistis* atau *sensationalized* dalam film-film tersebut dapat memperkuat stigma atau bahkan mempermainkan seriusnya masalah perdagangan anak di masyarakat. Selain itu, penting juga untuk mengeksplorasi dampak dari representasi semacam itu terhadap pemahaman publik dan kesadaran akan isu perdagangan anak serta upaya pencegahannya. Selain itu, perlu dipertimbangkan juga bagaimana film-film tersebut menggambarkan respons pemerintah dan masyarakat terhadap perdagangan anak. Hal ini penting karena film dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kebutuhan akan tindakan konkret dan kebijakan yang efektif dalam melindungi anak-anak dari eksploitasi.

Film *Sound of Freedom* (2023) menghadirkan representasi yang mempermasalahkan tentang perdagangan anak, sebuah fenomena yang meresahkan

di berbagai belahan dunia. Masalah pertama ini terfokus pada bagaimana film ini mengeksplorasi kompleksitas dan kekejaman perdagangan anak di industri seks. Film ini menunjukkan bagaimana anak-anak menjadi korban eksploitasi seksual yang mengerikan dan sulit untuk lepas dari jeratnya. Kedua, film ini menghadirkan permasalahan tentang kurangnya kesadaran dan perlindungan yang memungkinkan praktik perdagangan anak berkembang secara luas di masyarakat. Film ini membangkitkan kesadaran akan masalah perdagangan anak dan menantang penonton untuk merenungkan peran mereka dalam mengatasi krisis ini. Dengan menyoroti masalah-masalah tersebut, analisis terhadap representasi perdagangan anak dalam film *Sound of Freedom* (2023) menjadi penting dalam upaya untuk memahami bagaimana film dan media secara keseluruhan dapat mempengaruhi persepsi dan tindakan masyarakat terkait dengan masalah yang kompleks dan sensitif ini.

Maka dari itu, rumusan masalah dari penelitian skripsi ini adalah; Bagaimana Representasi Perdagangan Anak Secara Seksual dalam Film *Sound of Freedom* (2023)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka, Penelitian ini bertujuan untuk memaknai tanda-tanda yang menunjukkan adanya perdagangan anak secara seksual dalam film *Sound of Freedom* (2023).

1.4 Signifikansi Penelitian

1.4.1 Signifikansi Akademis

Secara akademis, penelitian tentang representasi perdagangan anak dalam film *Sound of Freedom* (2023) dapat memberikan kontribusi penting dalam pemahaman teoritis tentang bagaimana media menciptakan narasi tentang isu-isu sosial kontroversial. Analisis semacam itu dapat memperluas pemahaman kita tentang peran media dalam pembentukan opini publik dan konstruksi realitas sosial. Sehingga, penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi perkembangan teori dan metodologi dalam ilmu komunikasi.

1.4.3 Signifikansi Praktis

Diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan panduan praktis bagi para praktisi di industri film. Mereka dapat menggunakan film "Sound of Freedom" sebagai alat untuk menyebarkan pesan kesadaran tentang masalah perdagangan seks anak. Analisis terhadap film ini dapat memberikan wawasan tentang kekuatan dan kelemahan dari narasi-narasi yang dipresentasikan, serta memunculkan pertanyaan tentang cara terbaik untuk menyampaikan pesan anti-perdagangan anak yang lebih efektif kepada masyarakat luas.

1.4.3 Signifikansi Sosial

Secara sosial, penelitian ini dapat membantu dalam memahami bagaimana media massa seperti film dapat mempengaruhi persepsi dan pemahaman masyarakat tentang isu-isu sensitif seperti perdagangan anak. Dengan menganalisis bagaimana cerita dan karakter dalam film tersebut dipresentasikan, penelitian ini dapat

memberikan wawasan tentang bagaimana narasi-narasi semacam itu dapat membentuk sikap, nilai, dan tindakan masyarakat terkait perdagangan anak.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 State of the art

Tabel 1 State of the art

No.	Judul dan Tahun	Peneliti	Metode Penelitian	Teori Semiotika	Hasil Penelitian
1.	Representasi Kekerasan Seksual Pada Film Virgin The Series (2023)	Rafifa Luqyana Kesuma, Fakhrur Rozi, Syahrul Abidin	Kualitatif	John Fiske	Pada Level realitas, terdapat kekerasan seksual yang terjadi karena kostum dan make up yang korban. Pada level representasi, sinematografi menampilkan realitas kehidupan kekerasan seksual yang digambarkan. Pada level ideologi menunjukkan feminisme.
2.	Analisis Semiotika John Fiske Mengenai Representasi Pelecehan Seksual Pada Film Penyalin Cahaya (2022)	Nur Alita Darawangi Tuhepaly, Serdini Aminda Mazaid	Kualitatif	John Fiske	Penggambaran kebrutalan seksual dalam film ini terdapat tiga fase menurut John Fiske yang disimpulkan dari penggambaran kekerasan seksual yang dilakukan dan menyimpulkan bahwa terdapat ideologi patriarki dan kelas sosial.
3.	Representasi Kekerasan Seksual Pada Anak Disabilitas Dalam Film The Silent Forest (2022)	Joe Parulian Hutasoit, Dimas Satrio Wijaksono	Kualitatif	John Fiske	Dalam level realitas terdapat kode ekspresi dan gestur penolakan saat mendapat perilaku kekerasan seksual. Pada level representasi menunjukkan kekerasan seksual dalam film seperti tempat yang sepi dan <i>sound</i> yang mendebarkan. Pada level ideologi, terdapat patriarki
4.	Representasi Korban Women Trafficking Dalam Film Redeeming Love (2022)	Angelique Camelta Sallipadang	Kualitatif	Stuart hall	Terdapat 10 bentuk representasi angel sebagai korban women trafficking yaitu: hopeless, gangguan mood, selfdefense, lost kontrol, kehilangan minat hidup dengan orang lain, keras kepala, imsonisa, tidak percaya diri, rasa takut, merasa diri tidak layak.
5.	Representasi Bisnis Prostitusi Gadis SMA (JK Bijinesu) Dalam Film The World Of Kanako (2020)	Nyimas Ponco Kusuma Wardhan	Kualitatif Deskriptif	Stuart Hall	Menunjukkan representasi fenomena bisnis dalam film tersebut disebabkan adanya hubungan keluarga yang kurang harmonis dan ajakan teman dalam penggunaan bisnis penyimpanan seksual

Perbedaan beberapa penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu terletak pada subjek dan objek dimana beberapa penelitian diatas menggunakan subjek seperti Wanita, anak disabilitas dan Gadis SMA. Dengan menggunakan film yang berbeda dan beberapa diantaranya menggunakan teori Stuart hall. Sedangkan subjek penelitian ini yaitu Representasi Perdagangan Seks Pada Anak dengan objek penelitian dalam Film *Sound of Freedom*. Yang menggunakan teori semiotika dari John Fiske. Kesamaan beberapa penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu terdapat pada metode penelitian, dan teori penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, dimana sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teori semiotika dari John Fiske.

1.5.2 Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian adalah landasan dalam melakukan penelitian, baik dari segi teoritis maupun operasional. Paradigma diartikan sebagai kumpulan keyakinan mendasar yang mengarahkan langkah-langkah yang diambil dalam penelitian. Paradigma berfokus pada prinsip-prinsip atau konsep dasar yang menjadi landasan utama. Mereka adalah konstruksi yang dibuat oleh manusia (Denzin, 2018, hlm. 195). Paradigma kritis berusaha untuk melakukan analisis secara tajam dan teliti terhadap realitas. Tujuan umum dari teori kritis tidak lain adalah untuk mewujudkan perubahan sosial. Paradigma ini tidak sekedar melakukan kritik terhadap sebuah ketidakadilan sebuah sistem yang dominan, namun suatu paradigma yang mengubah sistem dan struktur tersebut menjadi lebih adil.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan paradigma kritis sebagai cara pandang dalam melihat realitas perbudakan seksual anak dalam film *Sound of Freedom* 2023. Paradigma ini digunakan untuk mengkritisi adanya hubungan antara pedofil sebagai pelaku perbudakan dengan anak-anak sebagai korban perbudakan dalam *Human Trafficking* atau *Child Trafficking*. Dengan menggunakan paradigma kritis, penelitian ini akan mengkritisi adegan-adegan yang mengandung pesan kejahatan yang dilakukan oleh pedofil terhadap anak-anak dalam film *Sound of Freedom* 2023.

1.5.3 Human Trafficking

Human Trafficking, juga dikenal sebagai perdagangan manusia, adalah tindakan kriminal di mana seseorang dipaksa untuk melakukan tenaga kerja atau memberikan layanan, atau terlibat dalam aktivitas seksual komersial. Pemaksaan tersebut dapat berupa kekerasan fisik atau psikologis, serta bisa terjadi dengan cara yang terang-terangan maupun tidak langsung. Menurut *U.S. Department of Justice*, eksploitasi anak di bawah umur untuk tujuan seks komersial juga termasuk dalam perdagangan manusia, tanpa memandang apakah ada kekerasan, penipuan, atau pemaksaan yang digunakan.

Definisi perdagangan manusia pertama kali disepakati pada tahun 2000 melalui Protokol Palermo yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Protokol ini bertujuan untuk mencegah, menindak, dan menghukum perdagangan manusia, terutama terhadap perempuan dan anak-anak. Sebagai perjanjian hukum yang mengikat, Protokol Palermo menetapkan tanggung jawab bagi negara-negara yang telah meratifikasi atau menyetujuinya untuk mengambil

langkah-langkah konkret dalam melawan perdagangan manusia serta memberikan perlindungan kepada korban-korban yang rentan.

Perluasan definisi perdagangan manusia seperti yang dijelaskan oleh Wijers dan Lap-Chew (Ruth Rosenberg, 2003) adalah bahwa perdagangan manusia mencakup perpindahan manusia, terutama perempuan dan anak-anak, baik dengan persetujuan mereka maupun tanpa, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri, untuk dieksploitasi dalam bentuk perburuhan yang tidak manusiawi, termasuk prostitusi dan bentuk perbudakan yang menyamar sebagai pernikahan (*servile marriage*).

Korban perdagangan manusia dapat berasal dari berbagai latar belakang tanpa memandang ras, warna kulit, asal kebangsaan, disabilitas, agama, usia, jenis kelamin, orientasi seksual, identitas gender, status sosial ekonomi, tingkat pendidikan, atau status kewarganegaraan. Namun, seperti dalam banyak kejahatan eksploitasi dan pelecehan lainnya, pelaku perdagangan manusia sering menargetkan individu-individu yang rentan dalam masyarakat, termasuk anak-anak yang terpisah dari orang tua mereka, orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal tetap, dan mereka yang terpinggirkan secara sosial dan ekonomi.

Sebagaimana tidak ada satu jenis korban perdagangan orang pun, pelaku kejahatan ini pun beragam. Pelaku perdagangan manusia dapat berupa warga negara asing atau warga negara AS, anggota keluarga, pasangan, kenalan, dan orang asing. Mereka dapat bertindak sendiri atau sebagai bagian dari kelompok kriminal terorganisir. Orang sering salah berasumsi bahwa semua pelaku perdagangan orang adalah laki-laki namun, Amerika Serikat telah mengadili kasus-kasus terhadap

pelaku perdagangan perempuan dan pelaku perdagangan dapat berupa mucikari, anggota geng, diplomat, pemilik usaha, perantara tenaga kerja, dan pemilik peternakan, pabrik, dan perusahaan.

1.5.4 Perdagangan Seks atau Eksploitasi Seksual

Perdagangan seks atau eksploitasi mengacu pada situasi di mana individu terlibat dalam aktivitas seperti prostitusi, pekerja seks komersial, atau menjadi subjek dalam pornografi. Mereka terlibat dalam kegiatan ini sering kali karena diancam, diculik, dimanipulasi, atau dipaksa, atau mereka mungkin terjatuh dalam praktik seperti hutang paksa (*debt bondage*) atau penipuan.

Definisi eksploitasi seksual menurut Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No. 03 tahun 2010 adalah penggunaan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk keuntungan ekonomi, yang tidak hanya terbatas pada praktik pelacuran atau pencabulan semata (Bab 1 Pasal 1 Angka 20). Definisi ini mencakup segala bentuk eksploitasi yang mengkomersialkan tubuh seseorang untuk keuntungan pihak lain, mencerminkan kompleksitas dan beragamnya situasi yang terlibat dalam eksploitasi seksual. Melindungi individu dari bentuk eksploitasi ini merupakan perhatian penting dalam kebijakan hukum dan sosial untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan semua individu, terutama yang rentan terhadap praktik-praktik *eksploitatif* tersebut.

Korban dalam perdagangan ini tidak memandang gender, usia, maupun latar belakang. Namun hal yang umum dan cukup sering didengar oleh masyarakat khususnya Indonesia sendiri ialah korban dari perdagangan atau eksploitasi seksual lebih banyak dirasakan oleh perempuan dan anak-anak.

1.5.5 Pedofil

Pedofilia atau penganiayaan anak adalah salah satu bentuk penyimpangan seksual di mana seseorang memiliki dorongan seksual yang kuat dan berulang terhadap anak-anak prapubertas (*American Psychiatric Association*, 2000). Pedofilia merugikan bagi korban karena melibatkan penggunaan anak sebagai objek rangsangan seksual oleh orang dewasa atau remaja yang lebih tua. Menurut ahli kejiwaan anak, Seto Mulyadi, korban pedofilia sering mengalami penurunan kepercayaan diri dan memiliki pandangan negatif terhadap seksualitas mereka.

Pedofilia sering kali menimbulkan dampak psikologis yang serius pada korban, seperti trauma yang mendalam dan kesulitan dalam membangun hubungan interpersonal yang sehat di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak-anak, seperti yang diatur dalam hukum Indonesia dan norma-norma internasional, penting untuk mencegah dan menindak pelaku pedofilia serta melindungi kepentingan anak-anak dari eksploitasi seksual yang merusak.

Pedofil mencari hubungan seksual dengan anak-anak, baik anak laki-laki di bawah umur (pedofilia homoseksual) maupun anak perempuan di bawah umur (pedofilia heteroseksual) (Nur Hidayati, 2014). Tindakan pedofilia dianggap sangat serius oleh masyarakat karena berpotensi menyebabkan dampak psikologis yang buruk dan traumatis bagi korban yang terlibat. Karena alasan ini, upaya perlindungan terhadap anak-anak dari tindakan pedofilia menjadi sangat penting dalam hukum dan kesadaran sosial. Dalam konteks ini, upaya-upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap kejahatan pedofilia sangat diperlukan untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan anak-anak.

Menurut Khaidir (2007) sebagaimana dikutip oleh Delvina (2018), pedofilia merupakan perilaku yang tidak dapat diterima dan sangat dikecam oleh masyarakat. Pedofilia didiagnosis menurut DSM IV-TR sebagai adanya fantasi seksual yang merangsang, dorongan seksual, atau perilaku seksual yang melibatkan anak prapubertas, di mana pelaku minimal berusia 16 tahun atau lebih tua lima tahun dari korban. Di Indonesia, KUHP dan UU Perlindungan Anak mengatur secara khusus mengenai perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur untuk melindungi kepentingan dan keamanan anak-anak. Hal ini menunjukkan upaya hukum untuk mencegah eksploitasi seksual terhadap anak yang rentan terhadap penyalahgunaan oleh orang dewasa.

1.5.6 *Standpoint Theory*: Teori Sikap

Standpoint theory, juga dikenal sebagai teori sikap, merupakan sebuah konsep yang mempertimbangkan bagaimana kekuasaan individu dapat diubah melalui wewenang suara pribadi mereka. Konsep ini pertama kali dikembangkan oleh filsuf Jerman, George Wilhelm Friedrich Hegel, pada tahun 1807. Teori ini mengkaji hubungan antara penguasa (tuan) dan yang dikuasai (budak). Meskipun mereka berada dalam lingkungan sosial yang sama, tuan dan budak memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berbeda karena posisi sosial yang berbeda tersebut.

Teori *standpoint* berusaha untuk menginterpretasi dunia dengan melihatnya dari berbagai perspektif, posisi, sudut pandang, atau pandangan yang melekat pada individu (Littlejohn, 2011:17). Teori ini menekankan bagaimana pengalaman hidup membentuk sikap dan pandangan seseorang saat ini. Hegel mengemukakan bahwa pihak yang memiliki kekuasaan besar dalam masyarakat, akan menjadi penentu

sejarah dengan cara bahwa merekalah yang kemudian menulis buku-buku sejarah "*they are the ones who write the history books*" seperti disebutkan oleh Griffin (Griffin, 2009, hal. 442). Dalam pandangan Hegel, hubungan kekuasaan ini mempengaruhi pemahaman individu terhadap realitas dan konstruksi pengetahuan mereka.

Standpoint theory meyakini bahwa individu atau kelompok yang berada di luar kelompok dominan memiliki pengetahuan dan sudut pandang yang unik yang berbeda dari kelompok dominan. Mereka menginterpretasikan realitas dari perspektif mereka sendiri dan menentang penindasan yang dilakukan oleh struktur dominan terhadap kelompok mereka. Dalam konteks ini, kelompok yang bukan dominan ini sering disebut sebagai kelompok marjinal atau kelompok minoritas. Teori ini menyoroti bahwa pengalaman hidup dan posisi sosial seseorang memengaruhi cara mereka memahami dan menafsirkan dunia, dengan memberikan nilai penting pada perspektif dari sudut pandang kelompok marjinal sebagai sumber pengetahuan yang berharga.

Penelitian pada Film *Sound of Freedom* (2023) ini akan berfokus pada anak-anak yang menjadi korban perdagangan seksual. Bila dinilai melalui ideologi dominan, korban termasuk kedalam kelompok marjinal. Sebagai anak-anak yang memiliki stereotip kaum lemah dan rentan sehingga peneliti akan mengidentifikasi sudut pandang anak-anak sebagai korban perdagangan seksual dalam *film Sound of Freedom*.

1.5.7 *Cultural Studies: Representasi*

Dalam penelitian ini, menggunakan teori *cultural studies* yang ditempatkan pada level komunikasi massa. Griffin (2012) dalam bukunya "*A First Look at Communication Theory Eight Edition*" menyatakan bahwa salah satu teori yang relevan dalam konteks komunikasi massa adalah *cultural studies*. *Cultural studies* melibatkan analisis hubungan antara aspek budaya dengan pertanyaan mengenai politik, kekuasaan, aspirasi untuk perubahan, serta representasi kelompok sosial yang mungkin terpinggirkan, seperti kelompok gender, kelas, dan etnis, serta kelompok lain seperti kelompok kebangsaan, disabilitas, dan usia.

Barker (Barker, 2005) mengemukakan bahwa *culture studies* berfokus pada proses analisis representasi, yang mempertimbangkan bagaimana realitas dibentuk dan disajikan dalam masyarakat. Representasi mengacu pada penggunaan simbol seperti suara, gambar, dan lain sebagainya, untuk menggambarkan, menghubungkan, merekam, atau mengubah segala hal yang ada dalam pikiran, pengalaman, penglihatan, atau perasaan menjadi bentuk fisik yang konkret.

Stuart Hall (1997) mendefinisikan representasi sebagai interpretasi atau penafsiran sebuah konsep atau gagasan melalui penggunaan bahasa. Hall menjelaskan bahwa representasi adalah cara bahasa mengonstruksi makna dari ide yang ada dalam pikiran kita. Ini menghubungkan bahasa dengan pemikiran, memungkinkan kita untuk menggambarkan kejadian, masyarakat, dan objek baik dalam realitas nyata maupun dalam imajinasi. Representasi ini membentuk cara untuk membangun objek fiktif, masyarakat, atau peristiwa.

Stuart Hall menjelaskan bahwa ada dua proses representasi melalui sistem representasi. Pertama adalah Representasi Mental, di mana kita memiliki pemahaman tentang sesuatu dalam pikiran kita (yang merupakan semacam peta konseptual), meskipun masih dalam bentuk abstrak. Penafsiran dan pembentukan makna didasarkan pada gambaran mental yang dibuat secara internal atau eksternal. Ini berarti bahwa apa pun yang kita bicarakan tidak hanya sekadar kumpulan konsep yang acak, tetapi konsep-konsep yang disusun dan diklasifikasikan dalam hubungan yang kompleks satu sama lain, menjadi titik konseptual. Namun, ini tidak menghilangkan titik dasar di mana makna bergantung pada hubungan antara semua hal dalam dunia termasuk latar belakang dan kebudayaan manusia serta sistem konseptual yang dapat berfungsi sebagai representasi mental bagi setiap individu. Kedua, Representasi Bahasa adalah proses di mana pikiran-pikiran abstrak dalam pikiran kita harus diubah menjadi "bahasa" yang umum sehingga dapat dihubungkan dengan ide, konsep, dan simbol tertentu.

Kedua konsep ini memiliki keterkaitan yang erat. Meskipun peta konseptual penting, namun tidaklah cukup; dengan hanya memiliki konsep tentang sesuatu, seseorang mungkin memahami maknanya, tetapi baru dapat mewakili dan berbagi makna serta konsep ketika individu tersebut memiliki akses ke bahasa yang umum. Tanda adalah istilah yang merujuk pada suara, kata, dan visual yang digunakan untuk menyampaikan makna. Maka dari itu dengan adanya bahasa, makna tersebut dapat dikomunikasikan (Hall, *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*, 1997, hal. 18)

1.5.8 Film

Film sebagai media massa memiliki karakteristik unik yang memungkinkannya untuk menghubungkan penyampai dan penerima pesan dari latar belakang yang beragam, dan dapat memiliki dampak yang signifikan. Film yang diproduksi oleh para pembuat film cenderung memiliki kemampuan untuk memengaruhi penonton karena daya tariknya yang menarik dan menghibur serta dapat dinikmati oleh berbagai kalangan. Kelebihan film terletak pada penggunaan layar besar dan teknik pengambilan gambar yang beragam, menciptakan pengalaman sinematik dan artistik yang mendalam, dan memungkinkan penonton untuk sepenuhnya terlibat dalam pengalaman menontonnya. Film juga dapat berperan sebagai media bisnis bagi industri hiburan dan sebagai media propaganda untuk tujuan tertentu, karena kemampuannya dalam menyampaikan pesan yang terkait dengan ideologi melalui cerita atau drama, seperti yang dijelaskan oleh McQuail (McQuail, 2011:35).

Secara tidak langsung, film dapat memperluas penyebaran ideologi melalui naratifnya, yang dapat diserap oleh penonton saat menonton adegan-adegan yang disajikan oleh pembuat film. Seiring berjalannya waktu, pesan atau ideologi yang tersirat maupun tersurat dalam film dapat membentuk pola pikir yang melihat sesuatu sebagai hal yang wajar, dengan berdampak pada kehidupan sehari-hari.

1.5.9 Semiotika John Fiske

Analisis semiotika adalah pendekatan atau teknik untuk memeriksa dan menginterpretasikan makna dari simbol-simbol atau pesan dalam suatu teks (Zainiya, 2022). Metode ini melibatkan dekonstruksi lambang-lambang yang digunakan dalam teks untuk mengungkapkan makna tersembunyi atau implisit yang

mungkin tidak langsung terlihat. Dengan memperhatikan lambang-lambang ini, analisis semiotika membantu dalam memahami bagaimana pesan atau teks menyampaikan informasi dan mengkomunikasikan makna kepada pembaca atau penontonnya. Setiap hal dapat dimaknai dengan melihat tanda-tanda, dan setiap orang dapat menganalisis setiap tanda. Salah satu cara menganalisis yang akan dilakukan pada penelitian ini menggunakan analisis dari John Fiske.

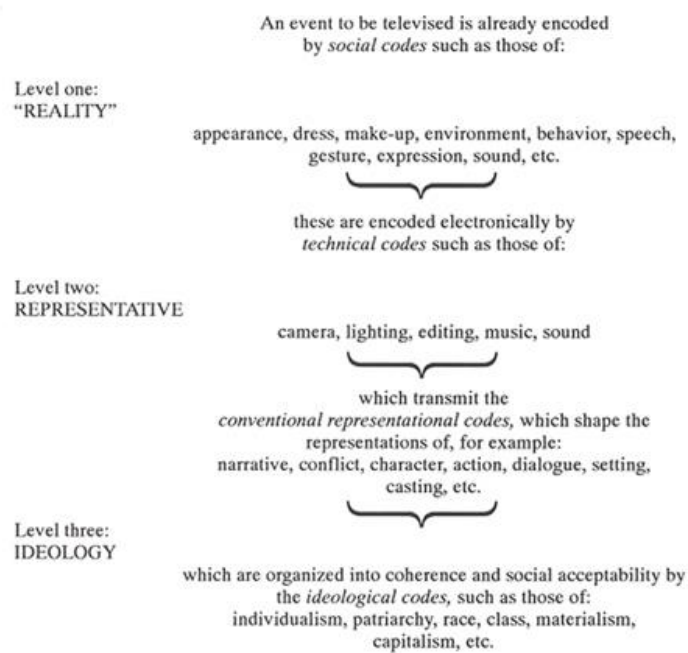
John Fiske (John Fiske, 2018) mengidentifikasi tiga domain utama dalam studi semiotika, yaitu tanda itu sendiri, kode-kode atau sistem di mana tanda-tanda diatur, dan budaya di mana kode-kode dan tanda-tanda tersebut beroperasi. Fiske mengartikan tanda sebagai konstruksi manusia yang hanya dapat dipahami dalam konteks penggunaannya atau oleh individu yang menggunakan tanda tersebut. Tanda-tanda kemudian diatur dalam sebuah kode yang berkembang untuk memenuhi kebutuhan dalam masyarakat atau budaya tertentu. Bentuk dan eksistensi kode-kode dan tanda-tanda tersebut sangat tergantung pada cara penggunaannya dalam budaya yang bersangkutan.

Semiotika memandang komunikasi sebagai proses pembentukan makna dalam pesan, baik oleh pengirim maupun penerima pesan (Fiske, 2018). Makna dihasilkan melalui interaksi dinamis antara tanda-tanda, interpretasi, dan konteks historis. Karena semiotika menitikberatkan pada tanda dan budaya, maka fokus utamanya adalah pada teks. Pembaca atau penerima pesan memiliki peran aktif dalam memberi makna pada sebuah tanda.

Menurut John Fiske (1987) yang dikutip dalam Vera (Vera, 2015, hlm 35) menjelaskan bahwa teori mengenai kode-kode dalam tayangan televisi

menunjukkan bahwa kode-kode tersebut saling terkait untuk membentuk makna. Fiske juga menjelaskan bahwa peristiwa-peristiwa dalam tayangan tersebut diencodekan ke dalam kode-kode sosial yang terbagi menjadi tiga tingkatan:

Gambar 1.6 Level-level Kode John Fiske



Sumber: Fiske, 2011

1. Tingkatan Realitas

Di tingkatan ini, segala peristiwa yang direkam dianggap sebagai realitas. Tanda-tanda realitas ini dapat dikenali melalui berbagai indikator seperti penampilan, pakaian, riasan, lingkungan, perilaku, percakapan, gestur, dan ekspresi.

2. Tingkat Representasi

Pada tingkat representasi realitas tercermin dalam kode-kode teknis seperti penggunaan kamera, pencahayaan, penyuntingan, musik, dan

suara. Elemen-elemen ini kemudian dipindahkan ke dalam kode representasional yang dapat mencerminkan situasi sebenarnya.

3. Tingkat Ideologi

Tingkat ini melibatkan pengorganisasian dan pengelompokan semua elemen dari tingkat realitas dan tingkat representasi ke dalam kode ideologi. Proses pengkodean ini tidak terlepas dari usaha dalam merepresentasikan suatu realitas. Fiske menyatakan bahwa tidak dapat dihindari bahwa ideologi mungkin terlibat dalam pembentukan realitas ketika kita melakukan representasi suatu keadaan (Vera, 2014, hlm 36).

1.6 Operasional Konsep

Peneliti berusaha mengidentifikasi penggambaran anak-anak korban *child trafficking* yang termasuk dalam kelompok nondominan.

1.6.1 *Child Trafficking*

Salah satu kejahatan kemanusiaan merupakan perdagangan manusia (*Human Trafficking*), hal ini dikarenakan jelas permasalahan tersebut melanggar Hak Asasi Manusia. Tidak ada satu gambaran pun yang dapat mencakup semua korban perdagangan manusia dikarenakan korban perdagangan ini dapat berasal dari berbagai latar belakang tanpa memandang jenis kelamin, ras, warna kulit, asal kebangsaan, disabilitas, agama, usia, suku, status sosial, tingkat pendidikan, atau status kewarganegaraan. Namun, seperti pada banyak kasus eksploitasi, pelaku perdagangan manusia sering mengincar individu yang rentan dan terpinggirkan dalam masyarakat terutama anak-anak.

Perdagangan anak atau *Child trafficking* merupakan salah satu bagian dari *Human trafficking*. Menurut *U.S Justice Department*, budaya patriarki memposisikan anak-anak sebagai kelompok yang paling rentan, tidak memiliki kekuatan atau perlindungan baik secara fisik maupun mental. Karena itu, banyak perempuan dan anak-anak yang menjadi korban perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual seperti pelacuran atau bentuk eksploitasi lainnya. Budaya ini menciptakan kondisi di mana anak-anak dan perempuan sering kali menjadi target utama dalam praktik perdagangan manusia.

Beberapa hak asasi manusia yang sering dilanggar termasuk hak atas kehidupan, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, serta hak atas kesetaraan di hadapan pengadilan dan lembaga peradilan. Hal ini menurut Budiarjo (Budiarjo, 2000 hlm. 126) merupakan contoh-contoh pelanggaran hak asasi yang sering terjadi. Pelanggaran ini menunjukkan bahwa hak-hak mendasar individu sering kali tidak dihormati dalam berbagai konteks sosial dan hukum.

1.6.2 Representasi Perdagangan Seks Anak dalam Film

Anak-anak sering menjadi fokus utama dalam industri perfilman, dengan film-film mereka menjadi tema yang populer karena dapat dinikmati oleh berbagai kalangan penonton dan menawarkan berbagai jenis intrik, seperti komedi, cerita keluarga, dan gambaran kehidupan masyarakat. Heider (Heider, 1991), seperti yang dikutip dalam Wibawa (Wibawa, 2008 hlm. 17), menggambarkan film anak sebagai produksi yang berkisah tentang anak-anak, meskipun tidak selalu ditujukan secara khusus untuk mereka.

Film anak tidak hanya menyajikan cerita yang menarik bagi anak-anak, tetapi juga memberikan hiburan dan pesan moral yang relevan bagi penonton dari berbagai usia. Mereka mengeksplorasi tema-tema seperti petualangan, persahabatan, pertumbuhan pribadi, dan tantangan dalam hidup, sering kali dalam setting yang memperkaya pengalaman penonton tentang dunia anak-anak. Film - film ini bukan hanya sumber hiburan, tetapi juga sarana untuk menyampaikan nilai-nilai dan norma-norma sosial kepada generasi muda dan memberi inspirasi serta refleksi bagi orang dewasa. Dengan demikian, film anak memiliki daya tarik universal yang melampaui batasan usia dan latar belakang, menjadikannya bagian penting dalam industri perfilman global.

1.7 Asumsi Penelitian

Asumsi pada penelitian ini adalah film *Sound of Freedom* karya Alejandro Monteverde yang diadaptasi dari kisah nyata pada tahun 2013 dan terinspirasi oleh Tim Ballard, pendiri *Operation Underground Railroad* (O.U.R.) yaitu sebuah organisasi tentang pemberantasan jaringan perdagangan manusia. Film ini dibuat dengan sudut pandang anak-anak yang mengalami kejahatan secara seksual. Anak-anak digambarkan mengalami berbagai kejahatan dari penculikan, penyelundupan, penyiksaan, hingga pada akhirnya mereka (anak-anak) dijual dan diperdagangkan kepada para pedofil.

Pada kenyataannya anak-anak dianggap sebagai seseorang yang masih dalam pertumbuhan dan perkembangan yang pada artinya merupakan seseorang yang lemah dan rentan. Kelemahan inilah yang membuat anak-anak mudah dijadikan target kejahatan bagi para pelaku kejahatan khususnya untuk memenuhi

tingkat kepuasan pedofil. Perdagangan anak ini dilakukan untuk mendapatkan benefit yang menguntungkan bagi pelaku salah satunya dalam hal finansial. Menurut peneliti hal ini termasuk kejahatan seksual pada anak-anak yang mana dalam film tersebut anak-anak dijadikan budak untuk kepuasan laki-laki dewasa.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif mengandalkan data berupa teks dan gambar. Creswell menyatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menginterpretasi objek penelitian sebagaimana adanya. Sementara menurut G.B. William dalam pandangan lain, penelitian deskriptif merupakan usaha penelitian terhadap masalah yang memang merupakan fakta dalam suatu populasi, yang mencakup penilaian sikap atau pendapat individu, organisasi, keadaan, atau prosedur (Sangadji, 2010, hlm. 21).

Pendekatan kualitatif didasarkan pada pengamatan fenomena alamiah yang menarik minat peneliti untuk memahami pengalaman subjek penelitian melalui kata dan bahasa, dalam konteks yang alamiah, dengan menggunakan berbagai metode yang sesuai dengan alamiahnya fenomena tersebut.

1.8.2 Korpus Penelitian

Korpus penelitian yang diteliti adalah film *Sound of Freedom* (2023) yang distrudai dan ditulis oleh Alejandro Monteverde. Film *Sound of Freedom* (2023) ini merupakan adaptasi dari kisah nyata pada tahun 2013. Film ini dipilih karena

konflik dalam film ini menggambarkan adanya perdagangan ilegal anak-anak dan mereka (anak-anak) dijadikan budak seks untuk para pedofil.

1.8.3 Jenis Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian adalah audio dan visual yang berasal dari adegan-adegan terpilih yang ada dalam film *Sound of Freedom* (2023).

1.8.4 Sumber Penelitian

1.8.4.1. Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian ini akan menyeleksi adegan yang terdapat dalam film *Sound of Freedom* (2023). Sumber data ini akan menjadi sumber data utama yang diteliti dalam penelitian ini. Penelitian ini akan melihat segala gerak-gerik tindakan tokoh serta kejadian yang merepresentasikan bentuk perdagangan anak secara seksual dalam film *Sound of Freedom* (2023).

1.8.4.2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah literatur dan jurnal penelitian, yang terkait dengan penelitian representasi perdagangan anak secara seksual dalam film *Sound of Freedom* (2023).

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis tekstual untuk mengidentifikasi dan menafsirkan tanda-tanda verbal dan nonverbal dalam film *Sound of Freedom*. Peneliti bertindak sebagai penafsir teks, memfokuskan pada adegan-adegan yang dipilih untuk dianalisis, yang dalam metodologi analisis tekstual disebut sebagai

leksia. Pendekatan ini memerhatikan simbol, tanda, warna, dan teks yang muncul dalam film untuk menggali makna mendalam.

Leksia dianggap sebagai fragmen pendek yang membentuk wacana naratif, yang memiliki peran dan dampak penting terhadap keseluruhan konteks teks di sekitarnya. Analisis dimulai dengan pengumpulan data pada tingkat realitas dengan mengidentifikasi kode sosial, dan kemudian meneliti kode teknis dan konvensional yang merupakan bagian integral dari representasi dalam film. Proses ini diikuti dengan penentuan kode ideologi berdasarkan temuan-temuan pada level representasi yang telah ditemukan.

Hasil analisis ini akan digunakan untuk mengembangkan pemahaman tentang bagaimana film *Sound of Freedom* merepresentasikan fenomena perdagangan anak secara seksual. Analisis tekstual ini bermanfaat untuk memahami budaya tertentu, kelompok sosial, atau fenomena tertentu melalui penafsiran mendetail dari dialog dan cerita. Setiap elemen linguistik, visual, atau teks dengan makna simbolis dianggap sebagai sumber analisis yang penting. Dalam pengumpulan data, peneliti tidak hanya memperhatikan aspek verbal seperti percakapan, tetapi juga mempertimbangkan aspek fisik atau nonverbal dari teks film. Kutipan langsung dari teks digunakan untuk mendukung interpretasi, sementara deskripsi mendetail tentang konteks sejarah dan budaya di mana film tersebut diproduksi juga disertakan (Vanderstoep & Johnston, 2009: 210-215).

1.8.6 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini akan menerapkan analisis yang dikembangkan oleh John Fiske. Dalam analisis semiotika John Fiske, tanda atau kode dalam film

Sound of Freedom akan dianalisis dalam 3 level, yaitu realitas, representasi, dan ideologi. Analisis ini akan menginterpretasikan cara film *Sound of Freedom* menggambarkan fenomena perdagangan anak secara seksual.

Proses analisis dalam penelitian ini akan mengikuti tahapan yang dijelaskan oleh Sarantakos (2013: 316) sebagaimana yang telah dipaparkan dalam Amanda (Amanda, 2024):

- a. Menyusun topik penelitian dan memilih metode penelitian yang sesuai.
- b. Mendefinisikan dan mengeksplorasi topik penelitian secara mendalam.
- c. Seleksi dokumen dilakukan dengan mempertimbangkan jenis media, tanggal publikasi, dan konten yang relevan untuk dianalisis.
- d. Melakukan pengumpulan data, atau pengkodean, dengan menentukan unit analisis yang signifikan dan relevan untuk tujuan penelitian.
- e. Menganalisis dan menginterpretasikan data dengan fokus pada tujuan penelitian.

Hal ini termasuk analisis terhadap simbol dan indikator yang dikumpulkan, mengevaluasi nilai analisis tersebut, serta melakukan analisis terhadap bentuk, arah, dan kualitas evaluasi yang telah diidentifikasi, termasuk analisis referensi kontekstual.

Tahapan analisis semiotika John Fiske yang akan digunakan untuk mengeksplorasi atau menganalisis film *Sound of Freedom* dalam tiga level semiotika adalah seperti yang dijelaskan oleh Fiske (John Fiske, 2018 hlm. 165):

1.8.6.1 Level Realitas

1.8.6.1.1 Penampilan (*Appearance*)

Penampilan memainkan peran penting dalam pembentukan keseluruhan naratif dalam sebuah film, yang berfungsi untuk memperkuat cerita secara keseluruhan. Penampilan tokoh film tidak hanya menciptakan gambaran fisik, tetapi juga menyampaikan pesan tentang kepribadian, status sosial, dan konformitas (Fiske: 2011). Konsep ini didukung oleh Argyle (1972) sebagaimana yang dikutip oleh Fiske (2011 : 96), yang membagi penampilan menjadi dua aspek yaitu Aspek yang dapat dikendalikan dengan sukarela seperti Gaya rambut, perhiasa, dan pakaian yang kita kenakan, dan Aspek yang tidak bisa dikendalikan. Tinggi dan berat badan serta warna kulit yang dimiliki. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kita memiliki kontrol terhadap sebagian penampilan kita, ada juga aspek-aspek tertentu yang diluar kendali kita yang dapat memengaruhi bagaimana kita dipahami oleh orang lain. Setiap individu memiliki penampilan yang unik, yang dapat menyebabkan persepsi yang beragam dari orang lain.

Setiap individu memiliki penampilan yang unik, yang dapat menyebabkan persepsi yang beragam dari orang lain. William H. Sheldon mengemukakan pandangannya mengenai *physique psychology*, di mana seseorang dengan bentuk tubuh tertentu distereotipkan dengan suatu kepribadian, Tiga bentuk tubuh utama antara lain (Kenneth dan Matthew, 2013:86-87):

1.7.1.1.1.1.1 Endomorfi

Endomorfi adalah tipe tubuh dengan otot dan tulang yang kurang berkembang, lembut, dan berisi. Orang dengan tipe tubuh ini umumnya sangat suka

bersosialisasi, menggemari beristirahat, gemar berbicara, dan menyukai kenyamanan dalam hubungan fisik.

1.7.1.1.1.1.2 Mesomorfik

Mesomorfik adalah tipe tubuh yang tegap, kuat, memiliki otot dan tulang yang kuat, serta tahan terhadap luka. Orang dengan tipe tubuh ini umumnya penuh energi, pemberani, tegas, dan optimis.

1.7.1.1.1.1.3 Ektomorfik

Ektomorfik adalah tipe tubuh yang tinggi, kurus, dada yang rata, dan terlihat rapuh. Orang dengan tipe tubuh ini umumnya menyukai kesendirian dan memiliki intelektualitas yang tinggi.

1.8.6.1.2 Busana (*Dress*)

Busana atau kostum dalam konteks film merujuk pada semua barang yang dikenakan oleh para pemain. Fungsi busana dalam sebuah film tidak hanya sekadar sebagai penutup tubuh, tetapi juga sebagai alat untuk menggambarkan setting cerita yang membantu menegaskan konteksnya kepada penonton.

Berikut adalah jenis-jenis busana yang umum digunakan dalam film atau pementasan menurut Subagiyo & Sulistyono (2013 hlm. 151), beserta penjelasan lebih lanjut:

a. Busana historis

Busana historis merupakan jenis busana yang khas dari periode sejarah tertentu. Dalam konteks film, busana ini digunakan untuk menggambarkan peristiwa sejarah yang relevan. Penggunaan busana historis memerlukan penata busana untuk memahami secara mendalam bahan-bahan yang digunakan pada masa itu.

b. Busana sehari-hari

Busana sehari-hari merujuk pada busana yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam film, busana sehari-hari sering digunakan untuk menciptakan gambaran kehidupan sosial yang autentik. Pemilihan busana kasual ini juga mengikuti tren mode yang sedang berlangsung, seperti yang terlihat dalam film seperti *Euphoria* yang menggambarkan kehidupan Generasi Z dengan gaya seperti crop-top, jaket, dan sweater.

c. Busana Formal

Busana formal adalah jenis pakaian yang dipakai untuk memberikan kesan rapi dan teratur. Pakaian ini biasanya dikenakan dalam acara-acara resmi seperti pertemuan resmi, forum, atau pesta pernikahan. Beberapa contoh pakaian formal antara lain seragam, kebaya, jas, blazer, kemeja, blus, celana bahan, sepatu kulit, dan lain-lain.

d. Busana tradisional

Busana tradisional menunjukkan ciri khas dari berbagai kelompok masyarakat yang berbeda. Setiap kelompok memiliki busana adat yang mencerminkan budaya mereka. Dalam film, busana tradisional sering digunakan untuk menggambarkan latar belakang sejarah atau karakter tradisional tertentu, misalnya busana tradisional dari berbagai suku di Indonesia yang sering digunakan dalam film.

e. Busana fantasi

Busana fantasi adalah jenis busana yang diciptakan dari imajinasi dan fantasi desainer. Busana ini jarang ditemui dalam kehidupan sehari-hari dan digunakan untuk tokoh-tokoh fiksi seperti bidadari, malaikat, dewa, atau pahlawan super. Setiap kostum untuk tokoh-tokoh ini dirancang khusus untuk membedakan mereka

dari tokoh-tokoh nyata, seperti yang terlihat dalam variasi kostum pahlawan super dalam film *The Avengers* (2012).

f. Busana nasional

Busana nasional menggambarkan gaya busana yang secara khusus mencerminkan sejarah suatu negara. Contohnya, penampilan tentara Nazi dalam film-film Barat mencerminkan gaya busana yang terkait dengan sejarah Jerman Nazi.

Melalui pemilihan busana yang tepat, film dapat memperkuat naratifnya serta memberikan karakterisasi yang mendalam terhadap tokoh-tokoh yang digambarkan.

1.8.6.1.3 Tata rias (*Make up*)

Tata rias memiliki peran yang signifikan dalam membentuk penampilan wajah para tokoh dalam film. Selain membuat penampilan mereka lebih menarik secara visual, tata rias juga berperan dalam menggambarkan karakter yang sedang dimainkan. Dengan menggunakan tata rias, seorang aktor atau aktris dapat diubah menjadi tokoh yang terlihat lebih tua atau lebih muda dari usia sebenarnya.

Sebagaimana fungsi pakaian, tata rias juga memiliki peran penting dalam memperlihatkan autentisitas kepada penonton tentang karakter yang diperankan oleh para aktor. Dengan bantuan tata rias, penonton dapat merasa lebih terhubung dengan karakter dan cerita yang disampaikan dalam film, karena penampilan visual tokoh yang disajikan terasa lebih nyata dan meyakinkan. Dengan demikian, tata rias tidak hanya berperan dalam aspek visual, tetapi juga memiliki peran yang mendalam dalam memperkuat pengalaman penonton dalam menikmati dan memahami cerita yang disampaikan dalam film.

Bagi para pemain film, penggunaan rias wajah adalah cara untuk memperbaiki, menyempurnakan, atau mengubah penampilan mereka. Riasan ini juga membantu mereka dalam mendalami kepribadian karakter yang mereka perankan, memungkinkan mereka untuk berakting dengan kemampuan terbaik. Terdapat beberapa jenis makeup yang umum digunakan dalam film (Film Reference, 2021):

- a. *Corrective/Straight Makeup* adalah tata rias yang digunakan untuk menutupi aspek-aspek tertentu di wajah dengan memberikan kesan alami sesuai dengan naratif film.
- b. *Character Makeup*, tata rias ini digunakan untuk mengubah penampilan seseorang dalam seperti dalam hal usia, kepribadian, wajah, suku dan sebagainya sehingga sesuai dengan tokoh yang mereka perankan. Contohnya, mengubah tampilan usia seorang aktor atau aktris.
- c. *Special Effects (SFX) Makeup* adalah tata rias yang dibuat berdasarkan imajinasi untuk menciptakan efek khusus dalam cerita. Teknik-teknik seperti prostetik, sculpting, moulding/casting, body painting, dan rambut digunakan untuk membuat transformasi karakter seperti alien, monster, atau pahlawan super.

1.8.6.1.4 Gaya Bicara (*Speech*)

Gaya bicara merujuk pada cara seseorang berbicara yang berbeda-beda untuk berkomunikasi dengan orang lain. Setiap individu biasanya memiliki gaya berbicara yang unik, yang sering kali disesuaikan dengan situasi atau konteks yang dihadapi. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengidentifikasi berbagai jenis speech acts yang digunakan oleh karakter dalam dialog mereka, berdasarkan kategori yang

telah dikembangkan oleh teori pragmatik (Austin, 1962; Searle, 1969) dan diadaptasi dengan pendekatan yang diajukan oleh John Fiske. Beberapa jenis *speech acts* yang akan dianalisis adalah:

1.8.6.1.4.1 *Performatif acts*

Ucapan yang tidak hanya informasi, tetapi juga melakukan suatu tindakan atau perubahan dalam situasi. Contoh: janji sumpah, atau menyatakan status.

1.8.6.1.4.2 *Direktif acts*

Ucapan yang bertujuan untuk mengarahkan atau meminta orang lain melakukan sesuatu. Contoh: perintah, permintaan, atau saran.

1.8.6.1.4.3 *Ekspresif acts*

Ucapan yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan atau emosi pembicara. Contoh: menyatakan kemarahan, kebahagiaan, atau kesedihan.

1.8.6.1.4.4 *Asertif acts*

Ucapan yang berfungsi untuk menyatakan fakta atau keyakinan pembicara mengenai sesuatu. Contoh: memberikan informasi atau opini.

1.8.6.1.4.5 *Komisif acts*

Ucapan yang menunjukkan komitmen di masa depan. Contoh: berjanji

1.8.6.1.4.6 *Interogatif acts*

Ucapan yang digunakan untuk mengajukan pertanyaan atau mencari informasi. Contoh: bertanya tentang sesuatu.

Peneliti akan memetakan setiap dialog yang muncul dalam film, mengidentifikasi jenis-jenis *speech acts* yang digunakan oleh karakter, serta menganalisis tujuan dan dampaknya dalam konteks sosial yang lebih luas. Dengan cara ini, penelitian ini bertujuan untuk lebih memahami bagaimana bahasa dan gaya bicara dalam film dapat berperan dalam membentuk karakter, hubungan sosial, serta perkembangan cerita secara keseluruhan.

1.8.6.1.5 Tingkah Laku (*Behavior*)

Perilaku mengacu pada aksi reaksi tokoh film dalam hubungannya dengan tokoh lain maupun lingkungan di sekitarnya (Septiana, 2019). Perilaku menunjukkan bagaimana tubuh bereaksi terhadap suatu hal. Perilaku adalah serangkaian tindakan atau respons yang dilakukan oleh individu atau organisme sebagai tanggapan terhadap stimulus atau lingkungan sekitarnya. Perilaku mencakup berbagai aktivitas yang dapat diamati secara fisik, seperti gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan ucapan, serta aktivitas yang mungkin tidak tampak secara langsung, seperti proses kognitif dan emosi yang mendasarinya.

Perilaku mencerminkan interaksi kompleks antara faktor internal (seperti genetik, psikologis, dan fisiologis) dan eksternal (seperti lingkungan fisik, sosial, dan budaya) yang memengaruhi individu atau organisme. Perilaku juga dapat dipengaruhi oleh pengalaman sebelumnya, norma sosial, nilai-nilai, dan tujuan individu atau kelompok. Dalam konteks psikologi, perilaku sering dipelajari untuk memahami pola-pola, motivasi, dan determinan di balik tindakan individu serta dampaknya terhadap kesejahteraan dan interaksi sosial.

1.8.6.1.6 Gestur (*Gesture*)

Gestur merupakan bentuk komunikasi *nonverbal* yang digunakan seseorang untuk menyampaikan pesan. Komunikasi ini terlihat melalui berbagai cara, seperti gerakan tangan dan kaki. Sebagai contoh, gerakan tangan yang cepat atau gerakan naik turun yang terasa empatik sering kali menandakan usaha untuk mengendalikan situasi, sementara gestur yang lebih lancar dan terus-menerus cenderung

menunjukkan keinginan untuk menjelaskan atau memperoleh simpati dari lawan bicara (Fiske, 2011).

Menurut Fiske (2011), gesture yang dapat kita amati mencakup gerakan-gerakan singkat dan naik-turun yang penuh empati, yang sering kali menunjukkan usaha untuk mendominasi meskipun dengan cara yang lebih santai dan berkelanjutan. Selain itu, gestur-gestur sirkular juga mengekspresikan keinginan untuk menjelaskan atau meminta simpati. Selain dari gestur-gestur indeksikal ini, terdapat sekelompok kode simbolik yang sering digunakan untuk mengejek atau menghina dalam budaya atau subkultur tertentu, seperti tanda V. Selain itu, kita juga dapat mengamati tipe-tipe gestur ikonik, seperti menggunakan tangan untuk memberi isyarat atau menjelaskan bentuk atau arah sesuatu.

Di dalam komunikasi visual, terdapat dua jenis gesture yang sering digunakan, yaitu *hand gesture* (isyarat tangan) dan *leg gesture* (gerakan kaki).

1.8.6.1.6.1 *Hand gesture*

Gerakan tangan yang memiliki makna tertentu. Misalnya, melambaikan tangan untuk menyapa atau berpamitan, atau mengacungkan jari tengah yang biasanya menandakan sikap marah. Dalam film, *hand gestures* sering digunakan untuk menggambarkan perasaan atau reaksi karakter tanpa perlu mengucapkan kata-kata. Fiske menjelaskan bahwa *hand gesture* sangat penting dalam film dan televisi karena dapat menggambarkan karakter atau situasi dengan jelas hanya melalui gerakan tangan (Fiske, 2010).

1.8.6.1.6.2 *leg gesture*

Mengacu pada gerakan tubuh bagian bawah, khususnya kaki. Gerakan kaki atau posisi berdiri bisa memberikan informasi tentang perasaan atau sikap karakter.

Misalnya, cara seseorang berjalan bisa menunjukkan kepercayaan diri, kecemasan, atau bahkan ketegangan. Fiske menekankan bahwa *leg gestures*, meskipun tidak sering dibahas sebanyak *hand gestures*, tetap memiliki makna yang kuat dalam komunikasi visual, karena tubuh secara keseluruhan termasuk kaki membantu menyampaikan pesan tanpa kata-kata (Fiske, 2010).

1.8.6.1.7 Ekspresi (*Ekspression*)

Ekspresi wajah adalah bahasa universal yang menggambarkan keadaan dan perasaan seseorang. Setiap ekspresi wajah mencerminkan emosi yang sedang dirasakan, memungkinkan orang lain untuk memahami reaksi atau sikap yang sedang diungkapkan. Teori Darwin menekankan bahwa ekspresi wajah terhadap emosi adalah fitrah manusia, tidak terpengaruh oleh perbedaan budaya, melainkan ditentukan oleh faktor biologis. Artinya, meskipun budaya mungkin mempengaruhi cara ekspresi diekspresikan atau diterjemahkan, inti dari ekspresi tersebut tetaplah sama di seluruh dunia.

Paul Ekman (Ekman, 2003), seorang psikolog yang mengkaji ilmu tentang emosi dan ekspresi wajah, yang kemudian mengklasifikasikan mereka ke dalam tujuh jenis ekspresi yang dianggap universal:

1.8.6.1.7.1 Marah

Ekspresi marah umumnya ditandai dengan mata yang terlihat lebih tajam, alis yang mengerut, dan tekanan di area sekitar hidung, serta daerah bibir yang menyempit.

1.8.6.1.7.2 Sedih

Ekspresi sedih memiliki ciri mata bagian atas yang turun ke arah bawah, mata yang tidak fokus, dan sudut bibir yang sedikit menurun.

1.8.6.1.7.3 Senang

Ekspresi senang ditandai dengan mata yang berkerut di sudutnya, kedua sudut bibir yang menarik ke atas, dan kedua pipi yang terangkat. Ekspresi ini sering kali diidentifikasi sebagai senyuman.

1.8.6.1.7.4 Penghinaan

Ekspresi penghinaan terlihat dari tegangan sudut bibir yang diangkat pada salah satu sisi wajah.

1.8.6.1.7.5 Jijik

Ekspresi jijik terjadi ketika hidung dan daerah sekitar mata mengerut di bagian atas, serta bibir atas yang terangkat.

1.8.6.1.7.6 Takut

Ekspresi takut memiliki ciri-ciri alis yang terangkat bersama-sama, kelopak mata atas yang terangkat, kelopak mata bawah yang tegang, dan bibir yang membentang horizontal ke arah telinga.

1.8.6.1.7.7 Kaget

Ekspresi kaget ditandai dengan kedua alis yang terangkat, mulut sedikit terbuka, dan mata yang terbelalak.

Ekman menyimpulkan bahwa ekspresi-ekspresi ini merupakan gambaran yang universal dari emosi-emosi dasar yang dialami manusia di berbagai budaya.

1.8.6.2 Level Representasi

Pada level representasi, elemen-elemen tersebut harus direalisasikan melalui berbagai teknik teknis seperti penggunaan kamera, pencahayaan, musik, dan suara.

Setelah itu, elemen-elemen ini diubah menjadi kode representasional yang dapat menggambarkan berbagai aspek yang terdapat dalam sebuah produksi audiovisual.

1.8.6.2.1 Kode Teknis

1.8.6.2.1.1 Kamera

Kamera dalam film adalah alat utama yang digunakan untuk merekam gambar dan mereproduksi adegan dalam narasi visual. Prinsip dasar dalam pengambilan gambar menggunakan kamera adalah menciptakan pengalaman visual yang menyerupai pengalaman langsung dari mata penonton terhadap suatu peristiwa (Widagdo dan Hasfi, 2013 hlm. 57). Dalam praktiknya, terdapat berbagai teknik pengambilan gambar yang umum digunakan untuk mencapai efek visual yang diinginkan, yaitu:

1.8.6.2.1.1.1 *Extreme Long Shot*

Memberi pandangan keseluruhan, meski penonton tak bisa melihat semua detail yang signifikan dalam bidikan kamera ini, namun teknik ini penting untuk membangun hubungan antara bagian-bagian dan keseluruhan, dan menciptakan efek melalui penggunaan ruang terbuka yang lebar.

1.8.6.2.1.1.2 *Long Shot* (Jarak Jauh)

Menunjukkan karakter dari ujung kepala hingga ujung kaki untuk sepenuhnya menampilkan karakter dengan posisi tubuh yang terdapat pada jarak yang lebih jauh. Dalam teknik ini, sineas ingin menunjukkan interaksi antara para tokoh.

1.8.6.2.1.1.3 *Medium Shot* (Jarak Menengah)

Pada jarak ini, karakter dilihat dari bagian lutut hingga pinggang atau bagian atas badan, sehingga ekspresi wajah dan emosi yang ditampilkan oleh tokoh menjadi lebih jelas dan dapat dirasakan oleh penonton.

1.8.6.2.1.1.4 *Medium Close-Up*

Merupakan salah satu teknik pengambilan gambar yang paling sering digunakan dalam produksi video. Teknik ini membidik kepala dan bahu sampai dada subjek. Medium close-up memberikan detail seluruh wajah subjek, tetapi tak memberi dampak yang lebih esktrēm dari close-up.

1.8.6.2.1.1.5 *Close-Up* (Jarak Dekat)

Pada jarak ini, wajah karakter dapat terlihat secara detail, termasuk ekspresi wajah dan reaksinya terhadap peristiwa. Jarak pandang ini biasanya difokuskan pada satu bagian tubuh seperti tangan, bibir, atau mata. Ini digunakan untuk dialog yang lebih intens dan untuk menggambarkan situasi tertentu dengan detail yang lebih baik.

1.8.6.2.1.1.6 *Extreme Close-Up/Tight Close-Up*

Bidikan seketat mungkin kepada subjek; membingkai mata, hidung, mulut dsb.

Teknik-teknik ini akan menjadi fokus analisis untuk memahami makna yang tersembunyi di balik setiap gambar yang diambil.

1.8.6.2.1.2 *Pencahayaan (Lighting)*

Pengaturan cahaya memiliki peran krusial dalam proses pembuatan video. Cahaya tidak hanya memungkinkan kita untuk melihat objek, tetapi juga membentuk suasana dan kesan dari sebuah peristiwa (Widagdo dan Hasfi, 2013 hlm. 80). Pengetahuan tentang sifat karakteristik sumber cahaya sangat membantu operator kamera dalam menentukan jenis cahaya yang sesuai, cara memanipulasi sumber cahaya, arah, jarak, sudut, serta mengontrol cahaya yang memasuki lensa kamera.

Menurut Widagdo dan Hasfi (Widagdo dan Hasfi, 2013), sumber cahaya dalam konteks produksi berita TV dibagi menjadi dua kategori utama:

1.8.6.2.1.2.1 *Available Light*

Cahaya yang sudah ada secara alami, seperti cahaya matahari (dikenal sebagai daylight dalam konteks audiovisual dengan warna kuning cerah), cahaya bulan, atau cahaya yang berasal dari api. Cahaya ini memberikan kesan alami, tetapi intensitasnya tidak dapat dikontrol sepenuhnya dan perlu disesuaikan dengan kondisi yang ada.

1.8.6.2.1.2.2 *Artificial Light*

Cahaya yang dibuat oleh manusia, seperti lampu-lampu yang dirancang untuk produksi audiovisual dengan berbagai jenis dan kekuatan, seperti lampu blonde, black head, red head, kino flow, dan barnsdoor.

Penggunaan teknik pencahayaan ini memiliki dampak signifikan dalam mengekspresikan mood dan suasana dalam produksi video. Misalnya, penggunaan pencahayaan yang redup dapat menciptakan atmosfer yang gelap, mencekam, atau bahkan menyeramkan. Dengan demikian, karakter-karakter yang direpresentasikan dalam video dengan pencahayaan semacam ini cenderung terlihat sebagai sosok yang menakutkan dan menyeramkan. Pengetahuan tentang karakteristik sumber cahaya membantu memaksimalkan efek visual yang diinginkan untuk mengkomunikasikan pesan yang tepat kepada penonton.

1.8.6.2.1.3 *Efek Suara dan Musik (Sound Effect and Music)*

Efek suara dan musik dalam film sering dimanfaatkan untuk menciptakan kesan dramatis pada momen-momen tertentu, serta membantu menggambarkan suasana

yang diinginkan. Dalam konteks penelitian ini, musik berperan sebagai pendukung visual yang memicu reaksi emosional penonton melalui partitur yang terhubung dengan efek suara dan lagu-lagu yang dipilih untuk digunakan dalam film (Phetorant, 2020 hlm. 92).

Efek suara mencakup berbagai suara yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan sering kali tidak disadari, seperti suara pintu berderit, gesekan benda, atau dentingan gong, juga termasuk suara-suara alam dan lainnya. Sedangkan soundtrack merujuk pada lagu-lagu tema yang menyertainya, yang bisa berasal dari berbagai genre musik, yang spesifik diciptakan atau dipilih karena relevansinya dengan tema film, bisa berupa lagu-lagu pop, jazz, rock, dan sebagainya (Phetorant, 2020 hlm. 93).

1.8.6.2.2 Kode Konvensional

1.8.6.2.2.1 Karakter

Karakter adalah individu atau kelompok individu yang memainkan peran penting dalam pengembangan dan penggerak alur cerita (Dancyger, 2019:16). Mereka tidak hanya hadir untuk mengisi ruang dalam cerita, tetapi juga berfungsi untuk mendukung dan memperkuat perkembangan plot dengan interaksi mereka, keputusan, dan konflik internal atau eksternal yang mereka hadapi. Karakter-karakter ini tidak hanya sebagai pemeran, tetapi juga sebagai agen yang memberikan dinamika dan kedalaman pada narasi, memengaruhi bagaimana penonton merespons dan menghubungkan dengan cerita yang disajikan.

Dalam bukunya *Morphology of the Folktale* (1968) dalam kutipan Ambarita (2023), Propp menggambarkan tujuh jenis karakter dalam narasi (Propp, 2009: 84):

1.8.6.2.2.2.1 Penjahat

Pada awal cerita, penjahat menciptakan "kemalangan, kerusakan, atau bahaya" dengan mencuri benda magis untuk kepentingan mereka sendiri, merusak hasil panen, atau melakukan pembunuhan. Mereka bisa berupa naga, penyihir, ibu tiri, atau bahkan iblis, sering menggunakan penyamaran seperti menjadi kambing emas atau "wanita tua yang baik".

1.8.6.2.2.2.2 Penyedia

Dalam sebagian besar cerita rakyat yang diamati oleh Propp, pahlawan memerlukan alat atau bantuan untuk mengalahkan penjahat dan menyelesaikan pencarian mereka. Benda ini diberikan oleh penyedia, seperti senjata dari perampok atau pedang ajaib dari seorang orang tua, biasanya dengan syarat pahlawan memenuhi tugas atau ujian tertentu.

1.8.6.2.2.2.3 Penolong

Penolong menggunakan kekuatan atau kecerdikan mereka untuk membantu pahlawan dalam mencapai tujuan mereka atau mengatasi masalah yang dihadapi. Mereka bisa membantu dengan mematahkan mantra atau membantu pahlawan memilih jalan yang benar, sering kali berperan sebagai karakter pendamping dalam cerita.

1.8.6.2.2.2.4 Putri

Dalam banyak cerita rakyat, pahlawan melakukan misi untuk menyelamatkan putri atau seseorang yang dicari. Putri ini bisa menjadi korban yang perlu diselamatkan atau memberikan tanda penting kepada pahlawan sebelum pertarungan dengan penjahat.

1.8.6.2.2.2.5 Pengirim

Setelah terjadi kemalangan, pengirim meminta bantuan pahlawan untuk mengatasi masalah tersebut. Misalnya, seorang tsar atau raja dapat menawarkan hadiah kepada pahlawan yang berhasil menyelesaikan masalah di negeri mereka.

1.8.6.2.2.2.6 Pahlawan

Propp membedakan dua jenis pahlawan: pencari yang menyelesaikan kemalangan yang dialami orang lain dan melakukan pencarian untuk mengalahkan kejahatan, serta korban yang menderita akibat tindakan penjahat dan memerlukan bantuan untuk mengakhiri kutukan atau kemalangan yang menimpanya.

1.8.6.2.2.2.7 Pahlawan Palsu

Setelah pahlawan menyelesaikan pencarian dan mengalahkan kejahatan, pahlawan palsu muncul untuk mengambil kredit atas kemenangan tersebut, seperti saudara pahlawan yang berlagak sebagai penakluk naga untuk memperoleh hadiah dari tsar atau raja.

1.8.6.2.2.2 Latar

Latar adalah unsur yang memperkuat suatu adegan dalam film, menunjukkan di mana, kapan, dan bagaimana konflik terjadi (Sublett, 2014:122). Pentingnya latar dalam sebuah film terletak pada kemampuannya untuk meningkatkan kedalaman emosi karakter, serta menggambarkan makna sosial, psikologis, emosional, ekonomi, dan budaya dalam konteks film. Brooks (1952) menggambarkan latar sebagai "The physical background, the element of place in a story", yang berarti bahwa latar belakang fisik mencakup elemen-elemen tempat dalam cerita.

Properties, atau properti, mengacu pada segala benda yang digunakan dalam sebuah adegan untuk membangun persepsi penonton dan menciptakan kesan realisme. Dengan kemajuan teknologi modern, metode seperti CGI (Computer-Generated Imagery) telah menjadi alat penting dalam menciptakan efek visual yang luar biasa realistis. Dalam film-film fantasi atau genre lain yang memerlukan elemen visual yang sulit diwujudkan secara konvensional, CGI memungkinkan para pembuat film untuk memperluas batasan imajinasi mereka. Seperti yang dijelaskan oleh Pratista (2008, hlm. 62), teknologi ini memberikan kebebasan bagi kreator untuk mengekspresikan ide-ide visual yang sebelumnya tidak dapat direalisasikan, sehingga memberikan pengalaman sinematik yang lebih kaya dan memukau bagi penonton.

Dalam penelitian kali ini, peneliti akan menganalisis latar dengan di 3 bagian yaitu:

1.8.6.2.2.3.1 Latar Tempat

Latar tempat adalah unsur pembangun cerita yang vital yang menunjukkan lokasi terjadinya suatu peristiwa dalam karya fiksi. Latar tempat dapat menjelaskan segala sesuatu tentang tempat terjadinya peristiwa dalam cerita, seperti kampung Sukapura, rumah Aldi, dan sekolah. Latar tempat juga dapat digunakan untuk menginformasikan kepada pembaca tentang lokasi terjadinya suatu peristiwa, seperti di kerajaan, di desa, di hutan, di gedung pertemuan, di pantai, di negeri awan, dan sebagainya.

Dikutip dari buku “Pengkajian Prosa Fiksi” (*Edisi Revisi*) (2017) karya Andri Wicaksono Latar adalah bagian cerita atau landas tumpu yang mengacu pada

masalah tempat dan waktu terjadinya peristiwa, serta lingkungan sosial yang digambarkan untuk menghidupkan peristiwa.

1.8.6.2.2.3.2 Latar Waktu

Latar waktu berhubungan dengan masalah kapan terjadinya peristiwa-peristiwa dalam sebuah cerita fiksi. Masalah kapan tersebut umumnya dikaitkan dengan waktu kejadian di dunia nyata, waktu faktual, dan waktu yang ada kaitannya dengan peristiwa sejarah (Nurgiyantoro, 2010:230)

1.8.6.2.2.3.3 Latar Suasana

Latar suasana adalah aspek dari latar dalam sebuah karya (seperti novel, film, atau cerita pendek) yang menggambarkan kondisi emosi, perasaan, atau atmosfer dalam suatu adegan. Latar suasana membantu menciptakan nuansa atau mood yang dirasakan oleh pembaca atau penonton, sehingga mereka dapat lebih terhubung dengan cerita. Misalnya, Mencekam digambarkan melalui kegelapan, suara-suara aneh, atau situasi yang penuh ketegangan dan bahagia yang diperlihatkan dengan elemen cerah seperti sinar matahari, tawa riang, atau musik yang menggembirakan.

1.8.6.3 Level Ideologi

Pada level ideologi, hubungan antara representasi dan realitas kompleks dan terbagi dalam berbagai kode ideologis, termasuk stereotip, stratifikasi sosial, aspek etnis, dan lain sebagainya. Dalam konteks penelitian, para peneliti menganalisis berbagai kode sosial yang terwakili dalam potongan adegan dalam sebuah film. Kemudian, mereka mengaitkan kode-kode sosial ini dengan kode-kode ideologi untuk menggali makna yang tersirat dari representasi sosial yang ditampilkan dalam film tersebut. Dengan begitu, peneliti memahami bagaimana ideologi tercermin dan

diinterpretasikan melalui representasi-representasi dalam karya audiovisual seperti film. Semua elemen pada level 1 dan 2 tersebut kemudian dikategorikan ke dalam kode-kode ideologis, seperti individualisme, patriarki, ras, materialisme, kelas, kapitalisme, dan lain sebagainya. (Fiske, 1987:5).

1.9 Kualitas Data (*Goodness Criteria*)

Kualitas penelitian kualitatif ini, kualitas penelitian akan dievaluasi berdasarkan historical situatedness, yang merujuk pada analisis dalam kerangka sosial, budaya, politik, ekonomi, dan waktu di mana penelitian dilakukan. Hal ini akan secara rinci diuraikan dalam bab II penelitian.